



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
 Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



PENGUMUMAN

Nomor : 800/64/RSUD/I/2019

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Diberitahukan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan akan menyelenggarakan **Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil**, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI / KEBUTUHAN TENAGA

Jumlah formasi kebutuhan

NO	Disiplin Ilmu	PENDIDIKAN			KET
		SMA	D III	S I	
1.	Dokter Umum			4	Profesi Dokter
2.	Apoteker			2	
3.	S1 Keperawatan			6	Profesi Ners
4.	S1 Kesmas			2	
5.	S1 Komputer			1	
6.	S1 Manajemen Perkantoran			1	
7.	S1 Akuntansi			1	
8.	D IV Gizi/ S1 Gizi			3	D IV Gizi
9.	D III Keperawatan		1		Sertifikat Hemodialisa
10.	D III Transfusi darah		2		
11.	D III Perekam Medis		3		
12.	D III Farmasi		1		
13.	D III Analis Kesehatan		3		
14.	D III Tata Boga		1		
15.	D III Radiologi		1		
16.	D III Elektromedis		2		
17.	D III Kesling		2		
18.	SMA Sederajat	20			1. Tenaga looper 1 org 2. Tenaga PKRS 2 org 3. Tukang masak 2 org 4. Petugas CSSD 1 org 5. Satpam 7 org 6. Petugas Brangkar 4 org 7. Supir 1 org 8. Petugas laundry 1 org 9. Gudang Umum 1 org
	Jumlah	20	16	20	56 orang

II. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan Umum Pelamar

- 1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
- 2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 tahun (Empat puluh lima) tahun;
- 3) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan sesuai kualifikasi jabatan.
- 4) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan. (diserahkan setelah diterima sebagai calon Pegawai Non PNS).
- 5) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan dari dokter Pemerintah yang masih berlaku
- 6) Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit pelayanan kesehatan masyarakat (diserahkan setelah diterima sebagai calon Pegawai Non PNS).

b. Persyaratan Khusus Pelamar

- 1) Tidak perokok dan tidak merokok selama bekerja serta berada di lingkungan rumah sakit.
- 2) Tinggi badan minimum 150 cm (wanita) dan 155 cm (pria) dengan Berat Badan ideal/proportional serta berpenampilan menarik. (Profesi Tertentu)
- 3) Lulusan perguruan tinggi / Diploma / SMA sederajat memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi minimal B.

c. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir

d. IPK Minimal Perguruan Tinggi Negeri 2,75 dan Perguruan tinggi Swasta 3,00. Ijazah SMA minimal nilai rata-rata 7,00

e. Melampirkan STR dan SIP yang masih berlaku (Lulusan Tertentu)

f. Melampirkan sertifikat 3 tahun terakhir

g. Foto Copy SIM A Untuk Formasi Sopir dan sertifikat Satpam untuk formasi Satpam

h. Lamaran ditulis tulisan tangan dan di tanda tangani diatas materai

i. Berdasarkan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 maka legalisasi ijazah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1) SMA/SMK/sekolah sederajat | : | Kepala Sekolah (untuk sekolah negeri),
Kepala Dinas/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Dinas atau setingkat (untuk Sekolah Swasta) |
| 2) Universitas/Institut | : | Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik |
| 3) Sekolah Tinggi | : | Ketua/Pembantu Ketua bidang Akademik |
| 4) Akademi/Politeknik | : | Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik |

Lain-lain :

- 1) Bagi ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus sudah disahkan oleh Kopertis setempat.
- 2) Legalisasi ijazah harus ditandatangani dengan tinta basah (bukan tanda tangan cap/stempel).
- 3) Apabila terjadi kerusakan/salah data dalam ijazah misalnya sobek, foto lepas/diganti, tanggal lahir salah, ejaan nama salah, dll. wajib dilampirkan Surat Ralat dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

III. JADWAL PENERIMAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1.	Penerimaan Berkas Permohonan surat Lamaran	23 - 28 Januari 2019	9.00 - 16.00	
2.	Seleksi Administrasi dan dokumen	29 Januari - 31 Januari 2019	08.00 - 16.00	
3.	Pengumuman hasil seleksi Administrasi dan pemberian nomor ujian tes tertulis peserta	13-14 Februari 2019	09.00 - 16.00	
4.	Ujian tertulis	17 Februari 2019	09.00 - 12.00	
5.	Pengumuman Hasil Tes Tulis	22 Februari 2019	14.00 - 16.00	
6.	Wawancara Peserta	25-26 Februari 2019	09.00 - 16.00	
7.	Pengumuman hasil seleksi	28 Februari 2019	10.00	

Pajanan, 21 Januari 2019

Direktur


dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 19690709 200112 1 001